

PENYESUAIAN TARIF PEMUNGUTAN PPh IMPOR, SEBAGAI SALAH SATU ALAT KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MEREDAM DEFISIT NERACA PERDAGANGAN

I. PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian global yang tidak bersahabat dan kondisi perekonomian nasional yang terpengaruh akhir-akhir ini dikuatirkan mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai respon dari kondisi perekonomian nasional tersebut, Pemerintah pada tanggal 24 Agustus 2013 mengumumkan 4 (empat) paket kebijakan ekonomi untuk memberikan stimulus perekonomian nasional. Paket kebijakan ekonomi tersebut adalah: *pertama* memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah; *kedua* menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat; *ketiga* menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi; dan *keempat* mempercepat investasi.

Sebagai bentuk implementasi riil dari paket kebijakan tersebut, pada bulan yang sama Menteri Keuangan telah merevisi dan/atau menerbitkan 4 (empat) Peraturan Menteri Keuangan sebagai bagian dari Paket kebijakan ekonomi untuk mendukung paket kedua yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Namun demikian empat Peraturan Menteri Keuangan yang telah terbit pada bulan Agustus tersebut bukan merupakan akhir dari upaya Kementerian Keuangan dalam menjaga tercapainya tujuan dari paket kebijakan ekonomi yang telah dicanangkan tersebut. Untuk merespon tekanan pada neraca perdagangan, maka pada bulan Desember 2013 ini, Menteri Keuangan telah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang salah satunya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Pokok ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tersebut adalah diberlakukannya penyesuaian tarif pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor (PPh 22 impor) dari semula dengan tarif 2,5% menjadi 7,5%. Penyesuaian tarif tersebut diberlakukan tidak untuk seluruh jenis barang impor, melainkan hanya atas barang-barang impor tertentu, yang meliputi 502 jenis barang berdasarkan kode Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Kebijakan tersebut adalah merupakan kebijakan jangka pendek-menengah untuk mendukung upaya mengurangi impor dan meredam tekanan defisit neraca perdagangan Indonesia.

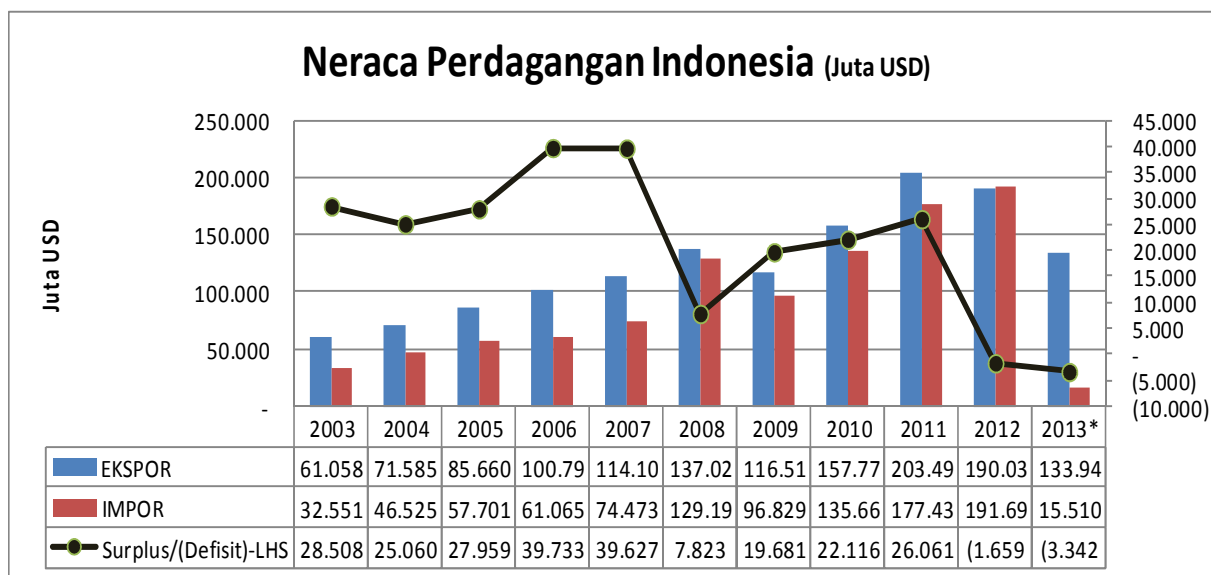
II. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN

A. DEFISIT NERACA PERDANGAN

Kinerja neraca perdagangan Indonesia mengalami penurunan di tahun 2012 dan berlanjut dengan tekanan yang lebih dalam pada tahun 2013. Kondisi defisit neraca perdagangan di dua tahun terakhir tersebut, merupakan kondisi terburuk sejak tahun 2003. Dalam kurun tahun 2003 hingga 2011, Indonesia selalu mencatatkan posisi surplus pada neraca perdagangannya. Gambar II.1.

menunjukkan perkembangan posisi neraca perdagangan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013.

Gambar II.1. Neraca Perdagangan Indonesia 2003-2013

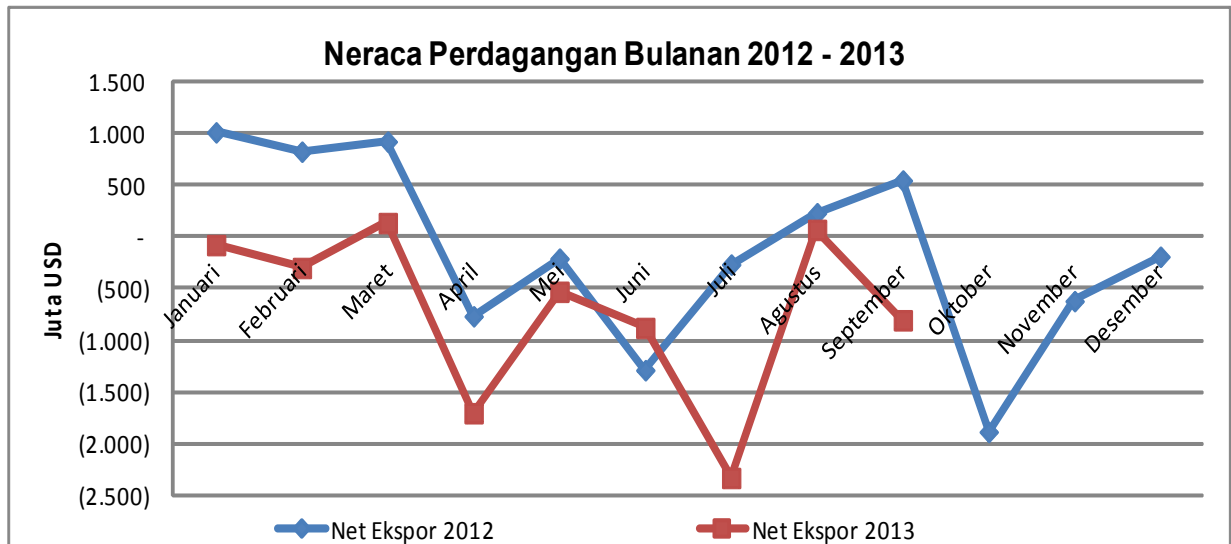


Sumber: BPS diolah BKF¹

Dibandingkan kondisi tahun 2012, terdapat tekanan yang lebih tinggi pada periode Januari sampai dengan September 2013. Di tahun 2012, neraca perdagangan mengalami defisit hanya di bulan April s.d. Juli dan bulan Oktober, sedangkan untuk bulan yang lain tercatat posisi surplus. Sementara pada periode Januari sampai dengan September 2013, posisi surplus tipis hanya dicatatkan pada bulan Maret dan Agustus, sedangkan bulan-bulan yang lain tercatat defisit. Hingga akhir kuartal dua di bulan Juni 2013, tercatat posisi defisit neraca perdagangan sebesar USD 2.464,68 juta. Hal ini jauh dari kondisi tahun 2012 pada periode yang sama, dimana tercatat posisi surplus sebesar USD 512 juta. Melewati akhir kuartal kedua tahun 2013, posisi neraca perdagangan masih mengalami tekanan cukup tinggi di bulan Juli dan September yang tercatat defisit sebesar USD 2.329 juta di Juli dan defisit sebesar USD 809 juta di bulan September. Sementara itu posisi surplus dicatatkan di bulan Agustus yaitu sebesar USD 71,66 juta. Dengan perkembangan tersebut maka posisi neraca perdagangan kurun waktu Januari hingga September 2013 tercatat defisit sebesar USD 6.402,35 juta dan posisi ini jauh di bawah kondisi pada periode yang sama di tahun 2012 yang masih tercatat surplus sebesar USD 1.030,86 juta. Perbandingan perkembangan posisi neraca perdagangan tahun 2012 dan 2013 adalah sebagaimana gambar II.2.

¹ Neraca Perdagangan dihitung berdasarkan data ekspor dan impor yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Untuk tahun 2013, posisi ekspor dan impor adalah untuk periode Januari sampai dengan September.

Gambar II.2. Neraca Perdagangan Bulanan 2012 dan 2013



Sumber: BPS diolah BKF

Dibandingkan antara kondisi tahun 2012 dan 2013, melemahnya neraca perdagangan di tahun 2013 disebabkan karena adanya penurunan ekspor, sedangkan di sisi impor meskipun terjadi penurunan, tetapi penurunan impor tidak sebesar penurunan ekspor. Hingga September 2013, terjadi penurunan ekspor sebesar 6,33%, sedangkan impor mengalami penurunan lebih kecil yaitu sebesar 1,14% dari tahun 2012 periode yang sama. Sementara ekspor untuk masing-masing bulan selama periode Januari hingga September 2013 terdapat penurunan, di sisi impor terdapat kenaikan pada bulan Januari, Februari, dan September sebesar masing-masing 6,15%, 3%, dan 1,05%. Tabel II.1 memberikan gambaran lengkap tentang pertumbuhan ekspor impor tahun 2013 dibandingkan tahun 2012.

Tabel II.1. Pertumbuhan ekspor impor 2013

Bulan	2012		2013		Perubahan	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
Januari	15.570,07	14.554,62	15.375,49	15.450,24	-1,25%	6,15%
Februari	15.695,44	14.866,79	15.015,63	15.313,29	-4,33%	3,00%
Maret	17.251,52	16.325,66	15.024,58	14.887,08	-12,91%	-8,81%
April	16.173,19	16.937,88	14.760,89	16.463,47	-8,73%	-2,80%
Mei	16.829,55	17.036,74	16.133,36	16.660,56	-4,14%	-2,21%
Juni	15.441,46	16.727,52	14.758,82	15.636,02	-4,42%	-6,53%
Juli	16.090,60	16.354,45	15.087,86	17.416,99	-6,23%	6,50%
Agustus	14.047,01	13.813,88	13.083,71	13.012,05	-6,86%	-5,80%
September	15.898,12	15.348,56	14.706,78	15.509,77	-7,49%	1,05%
Oktober	15.324,04	17.207,93	na	na		
November	16.316,91	16.935,01	na	na		
Desember	15.393,95	15.581,98	na	na		
s.d. September	142.996,94	141.966,08	133.947,11	140.349,46	-6,33%	-1,14%

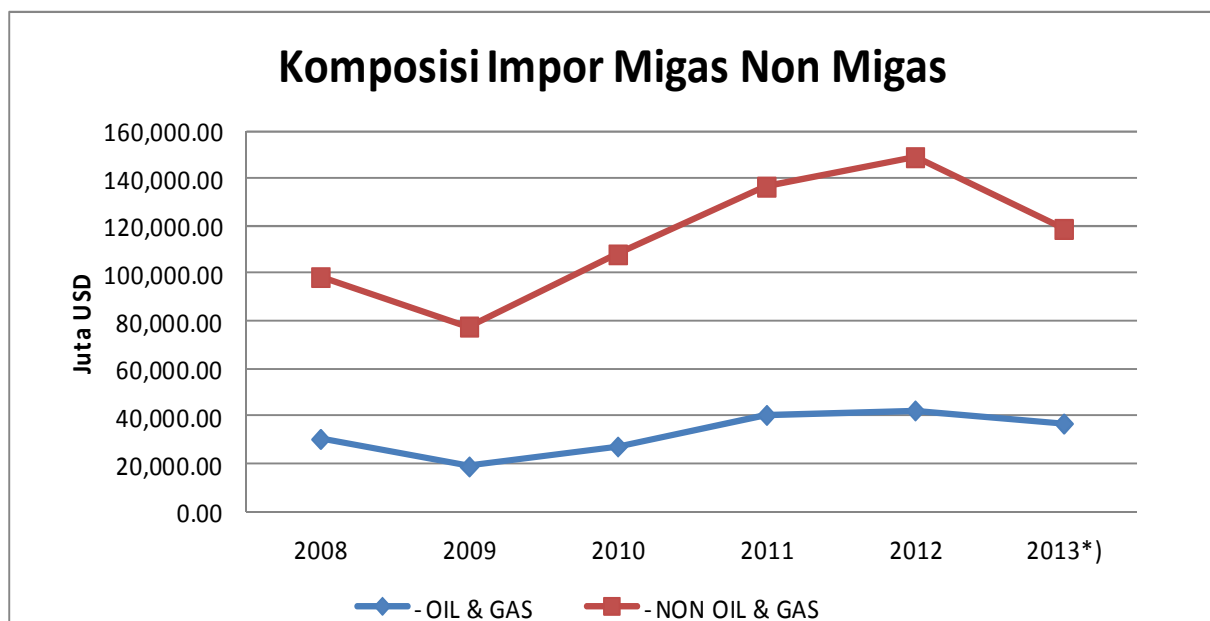
Sumber: BPS diolah BKF

Dengan memperhatikan data-data tersebut di atas, maka kebijakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki neraca perdagangan adalah meningkatkan ekspor sekaligus lebih mengurangi ketergantungan pada impor. Fokus pada upaya menurunkan impor, untuk merumuskan kebijakan yang perlu diambil, terlebih dahulu melihat pada komposisi impor nasional, yang dibahas pada bagian berikutnya.

B. KOMPOSISI IMPOR

Impor barang dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu impor migas dan non migas. Secara nilai nominal, impor non migas lebih tinggi daripada impor migas. Namun demikian melihat tren pertumbuhan dari tahun 2008 hingga 2012 serta pertumbuhan tahun 2013 dibandingkan tahun 2013 pada periode yang sama, menunjukkan bahwa impor migas tumbuh lebih tinggi daripada impor non migas, sebagaimana ditunjukkan pada gambar II.3. Secara rata-rata pertumbuhan kebutuhan impor migas pada periode 2008 hingga 2012 menunjukkan tren positif sebesar 15,33%, sedangkan impor non migas memiliki tren pertumbuhan lebih rendah yaitu sebesar 14,91%. Pertumbuhan impor migas masih berlangsung di tahun 2013, dimana impor migas pada periode Januari hingga Oktober 2013 meningkat USD 2,3 miliar atau meningkat sebesar 6,69% dari periode yang sama di tahun 2012. Sementara itu untuk periode yang sama, impor non migas mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,4% atau setara dengan USD 5,47 miliar.

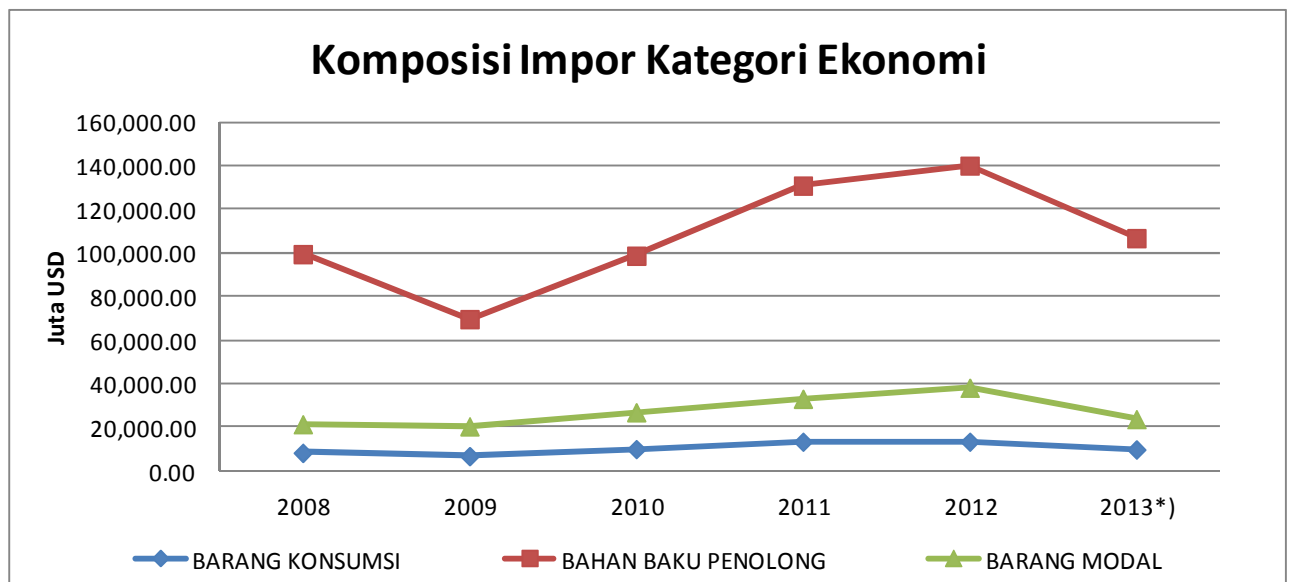
Gambar. II.3. Komposisi Impor Migas dan Non Migas.



Sumber: BPS, diolah BKF

Dengan didasarkan pada kategori ekonomi, impor dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama (*broad economy category*) yaitu pertama barang konsumsi, kedua bahan baku dan penolong, dan ketiga barang modal. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2012, terdapat tren peningkatan impor atas ketiga kategori barang tersebut, kecuali tahun 2009 dimana terdapat penurunan impor dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi terbesar dari impor selama periode tersebut adalah impor bahan baku dan penolong dengan porsi rata-rata dalam lima tahun terakhir terhadap total impor adalah sebesar 73,72%. Komposisi terbesar kedua adalah impor barang modal, dengan rata-rata porsi impor terhadap total impor sebesar 19,22%. Impor barang konsumsi memiliki porsi terkecil yaitu dengan porsi rata-rata selama lima tahun terakhir terhadap total impor sebesar 7,06%. Komposisi impor periode tersebut adalah sebagaimana pada gambar II.4.

Gambar II.4. Komposisi Impor Berdasar Kategori Ekonomi.



sumber: Kementerian Perdagangan, diolah BKF²

Secara rata-rata, tren pertumbuhan impor per tahun pada periode 2005 sampai dengan 2012 adalah sebesar 14.79%. Berbeda dengan kondisi porsi impor, dilihat dari tren pertumbuhan rata-rata pertahun pada periode 2008 hingga 2012 untuk masing-masing kategori barang, tren pertumbuhan tertinggi adalah barang konsumsi, yaitu sebesar 17,86%. Selanjutnya barang modal tumbuh dengan trend sebesar 17,84%, dan yang mempunyai tren pertumbuhan terendah adalah barang penolong sebesar 14.07. Tren pertumbuhan untuk masing-masing kategori adalah sebagaimana pada tabel II.2

² Posisi impor untuk tahun 2005 dsampai dengan 2012 adalah data nilai Impor satu tahun (Januari s.d. Desember), sedangkan pada tahun 2013 adalah data nilai impor sementara untuk periode Januari sampai dengan September 2013.

Tabel II.2. Pertumbuhan Impor Kategori Ekonomi

NO	Sektor	Trend(%) 2008-2012	Jan-Sep		Perub.(%) 2013/2012
			2012	2013*)	
	TOTAL	14.97	141,966.00	140,349.50	-1.14
I.	BARANG KONSUMSI	17.86	9,989.20	9,794.00	-1.95
1.	Makanan Dan Minuman (Belum diolah) Untuk Rumah Tangga	21.87	1,297.90	1,085.50	-16.37
2.	Makanan Dan Minuman (Olahan) Untuk Rumah Tangga	19.41	2,030.40	1,747.80	-13.92
3.	Bahan Bakar Dan Pelumas (Olahan)	8.03	1,038.60	971.5	-6.46
4.	Mobil Penumpang	31.83	1,141.40	995.3	-12.8
5.	Alat Angkutan Bukan Untuk Industri	20.74	271	256.2	-5.44
6.	Barang Konsumsi Tahan Lama	19.32	1,195.90	1,214.20	1.53
7.	Barang Konsumsi Setengah Tahan Lama	18.78	1,435.10	1,633.90	13.85
8.	Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama	13.37	1,413.90	1,625.40	14.96
9.	Barang Yang Tidak Diklasifikasikan	29.99	164.9	264.3	60.23
II.	BAHAN BAKU PENOLONG	14.07	103,422.60	106,815.30	3.28
1.	Makanan dan Minuman (Belum Diolah) Untuk Industri	9.74	2,921.10	3,139.20	7.47
2.	Makanan dan Minuman (Olahan) Untuk Industri	30.75	2,306.10	2,735.90	18.64
3.	Bahan Baku (Belum Diolah) Untuk Industri	12.85	4,158.20	4,700.40	13.04
4.	Bahan Baku (Olahan) Untuk Industri	14.78	44,503.30	44,206.90	-0.67
5.	Bahan Bakar Dan Pelumas (Belum Diolah)	5.76	7,957.50	10,308.80	29.55
6.	Bahan Bakar Motor	28.95	10,340.30	11,180.30	8.12
7.	Bahan Bakar Dan Pelumas (Olahan)	15.41	11,387.40	10,867.10	-4.57
8.	Suku Cadang Dan Perlengkapan Barang Modal	9.11	13,386.30	12,824.90	-4.19
9.	Suku Cadang Dan Perlengkapan Alat Angkutan	12.78	6,462.40	6,851.70	6.02
III.	BARANG MODAL	17.81	28,554.20	23,740.20	-16.86
1.	Barang Modal Kecuali Alat Angkutan	16.94	19,983.10	19,284.10	-3.5
2.	Mobil Penumpang	31.83	1,141.40	995.3	-12.8
3.	Alat Angkutan Untuk Industri	19.62	7,429.80	3,460.80	-53.42

Sumber: Kementerian Perdagangan, diolah BKF

Total nilai impor pada periode Januari hingga September 2013 tercatat terjadi penurunan sebesar USD 1,65 miliar atau turun 1.14% dibandingkan periode yang sama di tahun 2012. Untuk kategori barang konsumsi, terjadi penurunan sebesar USD 195,2 juta atau 1,95%, sedangkan Impor barang modal mengalami penurunan sebesar USD 4,8 miliar atau 16,86% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Berbeda dengan dua kategori barang sebelumnya, untuk barang baku dan penolong justru mengalami kenaikan sebesar USD 3,39 miliar atau sebesar 3,28% dari periode yang sama di tahun 2012.

III. KEBIJAKAN PPh 22 IMPOR UNTUK MEREDAM IMPOR

A. PENYESUAIAN TARIF PPh 22 IMPOR UNTUK MENGURANGI IMPOR

Memperhatikan kondisi impor sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dinilai perlu adanya upaya dari Pemerintah untuk dapat meredam impor. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meredam impor adalah melalui kebijakan fiskal khususnya melalui kebijakan pendapatan negara.

Terdapat beberapa opsi kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk meredam impor, dengan memperhatikan faktor penerimaan negara yang terkait dengan kegiatan impor. Faktor penerimaan tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk, dan Pajak Penghasilan (PPh). Opsi menghambat impor melalui PPN sulit dilakukan dengan mengingat tarif yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang adalah 10% atau paling tinggi 15% tetapi harus dengan tarif tunggal untuk semua jenis penyerahan baik penyerahan dalam negeri maupun pemanfaatan barang dari luar/impor. Opsi kedua melalui penyesuaian tarif Bea Masuk terdapat keterbatasan dengan adanya *trade agreement* yang ditandatangani Indonesia. Dengan masing-masing keterbatasan tersebut, maka penyesuaian tarif pemungutan PPh impor adalah merupakan opsi yang dapat diambil untuk meredam impor.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor merupakan pembayaran pajak dimuka. Tarif pemungutan PPh Pasal 22 impor yang berlaku sebelumnya adalah:

- impor dengan Angka Pengenal Impor (API) atas kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5%
- Impor dengan API (selain kedelai, gandum, tepung terigu), sebesar 2,5%
- Impor tanpa API, sebesar 7.5%; dan
- Impor yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari nilai lelang.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor tidak bersifat final. Dengan demikian atas pembayaran PPh Pasal 22 impor saat kegiatan impor, dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak pada saat penghitungan PPh kurang/lebih dibayar dalam laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh.

Upaya mengurangi impor melalui kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 dapat dilakukan dengan menaikkan tarif pemungutan PPh Pasal 22 impor tersebut. Meskipun tarif pemungutan PPh 22 impor dinaikkan, tetapi mengingat bahwa pemungutan PPh 22 impor tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT, maka secara total tidak ada penambahan beban pajak yang ditanggung secara statutory oleh importir. Dampak yang timbul dari kenaikan tarif PPh 22 adalah pada arus kas importir yang harus disediakan lebih awal, untuk menutupi kenaikan tarif pemungutan PPh 22 impor tersebut. Dengan beban arus kas tersebut, maka secara ekonomi importir akan menanggung *opportunity loss* dari arus kas. *Opportunity loss* arus kas di sini adalah merupakan biaya atau potensi biaya yang harus dikeluarkan untuk menyediakan uang lebih karena kebijakan yang berlaku. Biaya tersebut akan timbul dalam hal importir tidak mempunyai kemampuan kas pada saat melakukan impor sehingga harus melakukan pinjaman sehingga menanggung biaya bunga atas pinjaman yang dilakukan. Meskipun importir mempunyai kemampuan dana untuk

menutupi pembayaran PPh dimuka tersebut, importir akan kehilangan potensi mendapatkan penghasilan dari dana yang digunakan untuk membayar PPh 22 impor sebesar nilai tertentu. Dengan demikian mempunyai kemampuan dana maupun tidak, importir akan menanggung adanya *opportunity loss* dari kenaikan tarif pemungutan PPh 22 impor tersebut.

Kebijakan besaran tarif pemungutan PPh 22 impor yang diambil adalah dengan menaikkan tarif pemungutan PPh 22 impor untuk barang-barang tertentu dari semula 2,5% menjadi 7,5%. Dengan kenaikan tarif PPh 22 impor tersebut dan dengan menggunakan asumsi BI rate sebagai proxy return yang hilang atau tambahan biaya bunga pinjaman, maka *opportunity loss cash flow* importir adalah sebesar selisih kenaikan tarif PPh 22 dikalikan dengan BI rate atau sebesar 0,36% ($5\% \times 7,25\%$)³ dari nilai impor. Gangguan pada arus kas ini yang diharapkan dapat menjadi penghambat impor, baik melalui sisi supply karena adanya tambahan biaya ekonomi yang ditanggung, maupun dari sisi demand karena adanya atribusi kenaikan biaya impor kepada harga barang.

Secara teori, pengenaan pemungutan PPh impor adalah merupakan instrumen untuk menghindari atau mengurangi perbedaan beban antara bisnis formal dan informal. Pengenaan PPN atas impor barang yang dilakukan oleh informal importir memiliki dampak yang sama dengan pengenaan tarif bea masuk impor. Hal ini disebabkan karena informal importir akan mengatribusikan PPN impor yang tidak dapat dikreditkan sebagai elemen dari *output price*. Pengertian informal importir disini dapat berarti importir yang tidak mempunyai kewajiban PPN karena di bawah batasan sebagai Pengusaha Kena Pajak, atau importir yang dengan sengaja menghindar dari kewajiban pemungutan PPN. Karena importir/bisnis informal menjual barang yang sama dengan importir/bisnis formal, mereka akan mengenakan harga yang sama kepada konsumen, meskipun importir informal tidak melakukan pembayaran atas PPN keluaran dari penjualan mereka⁴. Dengan demikian, pengenaan PPN impor menyebabkan kondisi inefisiensi relatif pada bisnis formal dibandingkan bisnis informal. Sebagai ilustrasi, notasi O adalah harga pasar output, I harga pasar input (impor), t adalah tarif PPN, dan produksi dari satu unit output memerlukan satu unit input, maka tingkat profitabilitas adalah:

- Untuk informal bisnis,

$$Profitability = O - (1 + t) * I$$
- Untuk formal bisnis,

$$Profitability = O * \frac{1}{(1 - t)} - (1 + t) * I + t * I$$

Dengan rumusan di atas, maka dapat dilihat bahwa tingkat profitabilitas bisnis formal lebih kecil dibandingkan dengan bisnis informal.

³ BI Rate sebesar 7.25% adalah BI Rate yang berlaku pada bulan September, sebagai proxy untuk menghitung opportunity loss yang harus ditanggung importir.

⁴ Keen, M. 2007. VAT, Tariffs, and withholding: Border Taxes and Informality in Developing Countries. IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department.

Pengenaan pemungutan PPh atas impor yang dapat dikreditkan bagi perusahaan yang taat, adalah merupakan salah satu cara untuk dapat mengurangi kesenjangan beban antara formal dan informal. Dengan penerapan pemungutan PPh impor maka terdapat tambahan pajak pemungutan (dengan notasi w), sehingga profitabilitas adalah:

- Untuk informal bisnis,

$$Profitability = O - (1 + t + w) * I$$

- Untuk formal bisnis,

$$Profitability = O * \frac{1}{(1-t)} - (1 + t + w) * I + (t + w) * I$$

Dengan rumusan tersebut maka pengenaan tarif pemungutan PPh impor yang cukup besar akan menyebabkan tingkat profitabilitas formal sektor akan relatif lebih tinggi dibandingkan informal.⁵

Melihat fakta yang ada, banyak importir khususnya importir trading (bukan importir manufacture), memilih untuk melakukan bisnis informal untuk menghindari pajak yang harus dibayar. Meskipun telah dikenai pemungutan PPh 22 impor, akan tetapi memilih untuk tidak mengkreditkan PPh impor dan mengatribusikan dalam harga jual, dengan tujuan untuk menyembunyikan penjualan mereka dan mengurangi beban PPh. Dengan rumusan tersebut di atas, maka kebijakan kenaikan PPh 22 impor dapat menjadikan posisi bisnis informal berkurang tingkat profitabilitasnya, dan diharapkan dapat menjadi disinsentif bagi mereka agar bersedia voluntary menjalankan usaha dan melakukan kewajiban perpajakan secara benar.

B. KEBIJAKAN PENENTUAN BARANG IMPOR PPH 22 IMPOR

Setelah membahas mengenai bentuk kebijakan untuk meredam impor melalui kenaikan tarif pemungutan PPh 22 impor pada bagian sebelumnya, pertanyaan berikutnya adalah terkait jenis barang impor yang akan dikenai tarif pemungutan PPh 22 lebih tinggi. Terdapat dua alternatif kebijakan yang dapat diambil yaitu mengenakan tarif pemungutan PPh 22 impor lebih tinggi untuk seluruh jenis barang impor, atau hanya diterapkan pada jenis barang-barang tertentu.

Memperhatikan komposisi impor pada bab sebelumnya, komposisi terbesar dalam impor adalah atas impor barang penolong dan impor barang modal. Memperhatikan tren kedua jenis kelompok barang tersebut menunjukkan adanya tren pertumbuhan positif di tiap tahunnya. Namun demikian tren pertumbuhan kedua jenis barang tersebut lebih rendah dari trend pertumbuhan barang konsumsi.

Pengenaan tarif lebih tinggi pada barang penolong dan barang modal akan menimbulkan dampak negatif pada industri dalam negeri. Kenaikan tarif PPh 22 impor yang menimbulkan tambahan biaya (*opportunity loss*) akan menyebabkan input price dari industri meningkat, sehingga dapat menyebabkan daya saing industri dalam negeri melemah. Kebijakan yang lebih tepat untuk mengurangi ketergantungan impor barang penolong dan barang modal adalah melalui kebijakan jangka menengah-panjang, dengan mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi barang

⁵ Rumusan inefisiensi disarikan dari paparan mengenai *trade taxes* oleh Andrew Young School of Policy Studies,

penolong dan barang modal yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri. Untuk itu, saat ini Pemerintah sendiri telah mempunyai beberapa paket kebijakan untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri yang memproduksi barang penolong dan barang modal, antara lain paket insentif penanaman modal berupa *tax holiday* dan *tax allowance*. Paket kebijakan ini merupakan paket kebijakan jangka menengah-panjang untuk mengurangi impor, melalui penguatan industri dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan bahan penolong dan barang modal.

Impor barang konsumsi berdasarkan data yang ada memang memiliki porsi yang paling kecil, akan tetapi mempunyai tren pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dua kategori barang yang lain. Untuk mengurangi impor barang konsumsi dapat dilakukan dengan kebijakan jangka pendek-menengah, mengingat bahwa industri dalam negeri sudah mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebijakan tersebut adalah kebijakan PPh 22 impor.

Dalam menentukan jenis barang yang perlu dihambat dengan kebijakan ini, juga perlu mempertimbangkan adanya dampak pada inflasi. Barang-barang konsumsi berupa makanan adalah merupakan kelompok barang yang berkontribusi relatif besar (selain angkutan) pada inflasi di Indonesia. Mengingat bahwa kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor dapat berdampak pada atribusi biaya ke harga jual konsumen, maka barang-barang yang mempunyai porsi menyumbang inflasi tinggi perlu untuk dikecualikan dari jenis barang yang menjadi target kebijakan ini.

Pertimbangan selanjutnya dalam menentukan jenis barang adalah memperhatikan elastisitas permintaan dari barang tersebut. Dalam hal terjadi atribusi biaya kepada harga jual barang, maka jenis barang yang mempunyai elastisitas relatif tinggi akan memberikan dampak signifikan untuk mengurangi permintaan barang impor dibandingkan terhadap barang yang mempunyai sifat inelastis. Namun demikian pertimbangan elastisitas menjadi pertimbangan minimal, dengan mengingat bahwa dampak pengenaan PPh 22 lebih tinggi diharapkan tidak hanya dapat mengurangi impor melainkan juga mendorong bisnis informal masuk dalam bisnis formal, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya.

Melalui pertimbangan tersebut di atas, maka kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor tidak dikenakan pada seluruh jenis barang, melainkan hanya pada barang-barang tertentu yang memiliki kriteria:

- Bukan barang penolong dan barang modal yang dibutuhkan industri dalam negeri.
 - Merupakan barang konsumsi rumah tangga yang tidak mempunyai kontribusi besar pada inflasi.
- Dengan kriteria tersebut, maka telah ditentukan 502 jenis barang berdasarkan kode kode Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Jenis barang yang dikenai tarif lebih tinggi adalah antara lain:
- Elektronik dan Hand Phone;
 - Kendaraan Bermotor penumpang (kecuali CKD/IKD, kendaraan listrik/hybrid, dan kendaraan penumpang lebih 10);
 - Tas, Baju, alas kaki, dan perhiasan, termasuk parfum;
 - Furnitur, perlengkapan rumah tangga, dan mainan anak.

C. DAMPAK PENYESUAIAN TARIF PEMUNGUTAN PPh 22 IMPOR

Outcome utama yang diharapkan dari kebijakan ini adalah adanya penurunan importasi barang konsumsi yang dapat membantu mengurangi tekanan pada neraca perdagangan Indonesia. Penurunan importasi tersebut dapat terjadi melalui kenaikan input price yang disebabkan adanya *opportunity loss* importir, sehingga mendorong kurva penawaran ke dalam. Dengan adanya pergeseran kurva penawaran tersebut maka akan menyebabkan berubahnya harga ekuilibrium (kenaikan harga) dan berdampak pada penurunan kuantitas yang diminta konsumen.

Dampak kedua yang diharapkan adalah memberikan diinsentif bagi pengusaha yang selama ini memilih untuk tidak mematuhi ketentuan (bisnis informal). Kenaikan tarif PPh 22 impor akan menyebabkan bisnis informal akan menanggung biaya lebih tinggi, karena tidak hanya *opportunity loss* yang mereka tanggung, melainkan keseluruhan kenaikan tarif PPh yang menjadi tambahan input price. Hal ini terjadi karena bisnis informal memilih untuk tidak mengkreditkan PPh impornya. Dengan demikian bisnis informal akan terpaksa untuk masuk dalam bisnis formal, apabila ingin tetap melakukan usahanya.

Untuk melihat dampak riil dari kebijakan ini belum dapat dilakukan, mengingat kebijakan ini baru berlaku efektif mulai Januari 2014. Efektifitas kebijakan ini juga harus didukung dengan perangkat kontrol importasi agar kegiatan penyelundupan tidak meningkat dengan adanya kebijakan ini.

IV. KESIMPULAN

Kebijakan menaikkan tarif PPh 22 impor adalah merupakan salah satu upaya untuk meredam impor dan mengurangi tekanan pada neraca perdagangan. Mengingat bahwa industri dalam negeri masih membutuhkan impor barang penolong dan barang modal, maka kebijakan PPh 22 impor dilakukan secara selektif, agar industri dalam negeri tidak terkena dampak negatif dari kebijakan ini. Untuk itu jenis barang yang menjadi objek kebijakan ini adalah merupakan barang yang tidak digunakan oleh industri, merupakan barang konsumsi akhir, dan tidak memberi kontribusi besar pada inflasi.

Mengingat bahwa barang konsumsi yang menjadi target kebijakan ini hanya sebesar 7% dari keseluruhan impor, maka kebijakan ini tidak dapat dijadikan satu-satunya alat untuk menyelematkan defisit neraca perdagangan. Kebijakan PPh 22 impor ini adalah merupakan kebijakan jangka pendek-menengah untuk membantu mengurangi tekanan pada neraca perdagangan. Untuk kebijakan jangka menengah-panjang adalah melalui penguatan industri dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Salah satu bentuk kebijakan yang sudah diterapkan untuk jangka menengah-panjang adalah kebijakan untuk meningkatkan investasi melalui pemberian insentif fiskal penanaman modal.

Dampak utama yang diharapkan dari kebijakan ini adalah adanya penurunan impor pada barang-barang tertentu, karena pengenaan PPh 22 lebih tinggi akan menimbulkan *opportunity loss* atas arus kas yang ditanggung importir, dan akhirnya menyebabkan harga input impor naik dan menekan kurva penawaran ke dalam. Dampak lain yang diharapkan dapat terjadi adalah

terdorongnya importir yang selama ini tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar melalui upaya menyembunyikan penghasilan dan tidak melaporkan kredit PPh 22 impor (bisnis informal), akan terpaksa masuk dalam sistem perpajakan formal agar terhindar dari beban tambahan yang lebih tinggi.